

**PENGELOLAAN BERBASIS GENDER
PADA HUTAN KEMASYARAKATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Ari Caesar Pratama¹
R. Rijanta²**

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
² Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

E-mail:

¹ariumpratama@mail.ugm.ac.id,
²rijanta@ugm.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengelola kawasan hutannya dengan program Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan dikelola dengan melibatkan semua kalangan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak terkecuali dengan pelibatan dan partisipasi gender di dalamnya. Penelitian ini menganalisa pada skala gender yang bertujuan untuk mengetahui upaya pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan terkait dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam bagaimana meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan serta mengarahkan pada konteks akses dan kontrol laki-laki serta perempuan pada khususnya dalam pelaksanaan gerakan hutan kemasyarakatan. Di samping itu, analisis gender juga menyoro ti akses dan kontrol atas manfaat yang dirasakan baik laki-laki maupun perempuan pada khususnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis gender serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaannya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada basis gender sudah berjalan dengan baik meskipun masih kurang optimal karena masih ada *stereotype* dan *subordinasi* terhadap perempuan yang membatasi akses perempuan untuk memimpin pada sebuah forum dan beban kerja yang lebih berat diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan menanam pada lahan. Meluasnya tutupan hijau hutan, adanya perbaikan dalam pengelolaan kelembagaan khususnya kelompok tani, adanya tata kelola hutan (kawasan), dan yang terakhir adalah adanya tata kelola usaha (bisnis) menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis gender pada penelitian ini.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan; Gender; Hak atas tanah; Komoditas; Akses

ABSTRACT

Kecamatan Batukliang Utara is one of the sub-districts in Kabupaten Lombok Tengah that manages its forest area with the Community Forest program. Community forestry is managed by involving all community groups around the forest area, including gender involvement and participation in it. This research analyzes on a gender scale which aims to determine the efforts to utilize Community Forestry related to the involvement of men and women in how to increase the economy and community income through forest area management and directing the context of access and control of men and women in particularly implementing the movement community forest. In addition, gender analysis also highlights access and control over benefits felt by both men and women in particular. The research method used is a case study with a qualitative descriptive approach with the aim of describing the implementation of community forest management based on gender and the factors that influence the success or failure of its management. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study state that the implementation of Community Forestry management on a gender basis has been running well even though it is still not optimal because there are still stereotypes and subordination of women that limit women's access to lead in a forum and a heavier workload is accepted by women compared to men. Men have full control over the decision to plant on the land. Widespread green forest cover, improvements in institutional management, especially farmer groups, the existence of forest (area) governance, and finally the existence of business governance is a benchmark for the success of gender-based community forest management in this study.

Keywords: Community Forests; Gender; Land rights; Commodities; Access

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan secara umum terkesan sebagai area yang didominasi oleh laki-laki dan masalah gender dikerucutkan menjadi keprihatinan pada kaum perempuan. Pengarusutamaan gender sebagai sebuah konsep yang berdasarkan pengkajian kebutuhan khusus gender dan perencanaan tanggap gender dalam pengelolaan program hampir tidak diketahui sehingga tidak dilaksanakan. Di Kabupaten Lombok Tengah melalui hutan kemasyarakatan, salah satu manfaat yang paling signifikan yang dapat diterima adalah kemampuan untuk terlibat dalam ruang publik. Mereka dapat menghadiri sidang, mengikuti kursus pelatihan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan.

Konteks partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam upaya pemanfaatan hutan melalui hutan kemasyarakatan terkait dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam bagaimana meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan. Dalam hal ini, menjadi penting untuk melihat lebih jauh bagaimana konteks keterlibatan perempuan dengan tidak melepaskan analisis terhadap keterlibatan laki-laki dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut.

Analisis gender mengarahkan pada konteks akses dan kontrol laki-laki dan juga perempuan pada khususnya dalam pelaksanaan gerakan hutan kemasyarakatan. Di samping itu, analisis gender juga menyoroti akses dan kontrol atas manfaat yang dirasakan baik laki-laki maupun perempuan pada khususnya. Dalam telaah terhadap manfaat diharapkan akan mengetahui manfaat apa saja yang dapat diakses dan dikontrol oleh perempuan, sehingga dapat terlihat sampai sejauh mana gerakan tersebut dapat memberikan perubahan terhadap kondisi perempuan di tingkat lokal dan keruangan yang dipengaruhi olehnya.

Di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 disebutkan bahwa luas hutan di Kabupaten 4 Lombok Tengah yang terdiri dari: hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi yang terdiri dari hutan taman nasional dan hutan taman wisata alam berjumlah 23726,39 Ha¹. Dari jumlah tersebut 7830,10 Ha merupakan total kawasan hutan lindung yang ada. Dengan luasan hutan kemasyarakatan yang ada dan dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Batukliang Utara, seharusnya menjadikan kecamatan ini menjadi lebih maju dari segi pendapatannya.

Hal tersebut sejalan dengan Perpres Nomor 7 tahun 2004-2009 tentang RPJMN² yang mengatur potensi kawasan hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu ada peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Kemasyarakatan³ yang menerangkan bahwa hutan

¹ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2019, *Manajemen Pengelolaan Hutan Kabupaten Lombok Tengah*, DISHUTBUN Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Tengah

² Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

³ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Kemasyarakatan

kemasyarakatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Meski demikian yang terjadi adalah sebaliknya, di mana banyak desa-desa tertinggal dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonominya masih ada di sekitar kawasan hutan di Kecamatan Batukliang Utara, di antaranya Desa Aik Berik, Desa Setiling, Desa Lantan, dan Desa Karang Sidemen.

Berikut di bawah ini merupakan tabel desa tertinggal yang ada disekitar kawasan hutan di Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 1. Desa Tertinggal Sekitar Kawasan Hutan

N O	KECAMATA N	DESA	KAWASAN HUTAN	PROGRAM KEHUTANAN
1	Batukliang Utara	Aik Berik	Hutan Lindung (HL)	HKm ; REDD
		Karang Sidemen	HL	HKm ; REDD
		Setiling	HL	HKm ; REDD
		Lantan	HL	HKm ; REDD
2	Pringgarata	Pemepek	HL	Pengembangan Hutan Rakyat
3	Pujut	Kuta	Hutan Konservasi/TWA	KBR
		Pengembur	Hutan Produksi (HP)	KBR sejak tahun 2011
		Mertak	Hutan Konservasi/TWA	Pengembangan Hutan Rakyat
4	Praya Barat	Mangkung	HP	HTR; KBR
		Mekar Sari	HP	KBR
		Selong Belanak	HP	KBR sejak tahun 2011
		Banyu Urip	HP	KBR

5	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	HP	HTR
---	---------------------	--------------	----	-----

(Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 528/Menhut-II/Peg/2004 yang membahas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan⁴ dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016⁵ yang juga mengatur tentang pentingnya pengelolaan hutan berbasis gender dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan Kehutanan.

Pendekatan gender didasarkan pada pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki melakukan peran berbeda di masyarakat dan memiliki tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda. Perempuan dan laki - laki juga memiliki akses yang berbeda ke layanan publik sehingga menarik manfaat secara berbeda dari usaha kolaboratif dan tujuan mereka. Perempuan dan laki-laki memiliki akses berbeda dan menggunakan secara berbeda produk hutan dan sumber daya alam lainnya serta berdasarkan kedudukan sosial dan hak kepemilikan tanah tradisional, perempuan memiliki hak lebih sedikit untuk akses ke dan kontrol atas hutan dan sumber daya alam daripada laki-laki.

Berdasarkan informasi di lapangan, ada kecenderungan bahwa kontrol laki-laki dan perempuan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kecenderungan bahwa tingkat partisipasi perempuan sebagai pemegang kontrol dan pelaku utama kegiatan pengelolaan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat partisipasi perempuan yang rendah terhadap pengelolaan hutan.

⁴ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis gender di Kecamatan Batukliang Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaannya.

B. DATA DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Yin (2003) mengemukakan bahwa studi kasus merupakan suatu penyidikan empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dalam kegiatan penyelidikannya memanfaatkan bukti dari berbagai sumber⁶. Selanjutnya Isaac (dalam Michael, dalam Yin, 2003)⁷ mengemukakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status yang sedang berlangsung, interaksi lingkungan dari sebuah unit sosial, seperti individu, kelompok, institusi atau komunitas. Studi kasus cenderung memeriksa variable dan kondisi bagian kecil dari unit yang lebih besar.

Penelitian studi kasus ini meneliti mengenai hutan kemasyarakatan berbasis gender di kawasan hutan Batukliang Utara Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, dengan unit amatan masyarakat berbasis gender dalam dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kasus tunggal (yaitu: Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Batukliang Utara) yang mencakup unit kasus (yaitu: pengelolaan hutan berbasis gender pada kawasan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara).

Yin (2003) mengemukakan bahwa wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, Karena studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan kemanusiaan yang harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai.

Istilah narasumber pada penelitian ini lebih digunakan sebagai responden, karena diharapkan lebih memberi informasi mendalam, bukan hanya memberi respon terhadap maksud penelitian.

⁶ Yin Robert, K. 2003, *Studi Kasus, Desain, dan Metode*, Terjemahan oleh Djauzi Mudzakir, 2006, PT Grafindo Persada, Jakarta.

⁷ *Ibid*

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, ada enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yaitu dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan peran serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakteristik studi kasus tersebut, semua teknik mengumpulkan data yang memungkinkan relevan dengan pertanyaan penelitian akan digunakan dalam penelitian ini, oleh karena teknik pengumpulan data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis dokumen dan catatan yang meliputi dokumen, catatan arsip dan bukti-bukti fisik lain yang relevan. Analisis ini melibatkan Data Sekunder yang dapat diperoleh dari Instansi dan Dinas terkait yang ada di Kecamatan Batukliang Utara dan Kabupaten Lombok Tengah serta Dinas terkait di tingkat Provinsi. Beberapa Instansi dan Dinas tersebut antara lain adalah :
 - a. KPH sebagai pelaksana di tingkat UPTD
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
 - c. BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah
 - d. Kecamatan Batukliang Utara
2. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara termasuk ke dalam cara pengambilan Data Primer dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang memahami objek yang diteliti. Wawancara dilakukan secara *open-ended* sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih banyak dari responden serta tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Informasi yang diperoleh divalidasi dengan temuan lapangan dan analisa dokumen.
3. Teknik pengamatan peran serta / participant observation; yaitu teknik pengamatan yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek. Kegiatan pengamatan peran serta dimulai dari grand tour observation (kegiatan observasi menyeluruh) tujuannya adalah untuk mengetahui suatu fenomena dan kegiatan pada proses pengelolaan hutan

kemasyarakatan berbasis gender. Grand tour observation akan dilakukan pada wilayah kerja HKm dan desa yang masuk ke dalam Kawasan HKm di Kecamatan Batukliang Utara.

4. Dokumentasi; yaitu mengambil gambar mengenai proses dan kegiatan wawancara dilapangan dengan peralatan fotografi untuk mengambil gambar dan alat perekam suara atau voice recorder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada basis gender. Akses gender untuk ikut serta dalam mengelola lahan hutan diatur berdasarkan hak-hak serta tanggung jawab kepemilikan atau hak pengelolaan pada suatu lahan garapan di dalam hutan.

Berdasarkan *PP No. 24 Tahun 2010* dan *PP No. 105 Tahun 2015* tentang penggunaan kawasan hutan, hak atas penggunaan lahan kawasan hutan termasuk kedalam hak guna-usaha dimana hak tersebut berlaku sesuai dengan perjanjian waktu. Dalam peraturan tersebut, pengguna lahan disyaratkan untuk melakukan rehabilitasi guna perbaikan lahan hutan. Oleh sebab itu pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara khususnya, diwajibkan menggunakan sistem penanaman tumpangsari yaitu sistem tanam diantara tegakan pohon sehingga baik laki-laki dan perempuan yang memiliki hak pengelolaan lahan di kawasan HKm harus mengikuti dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara berlaku selama 35 tahun yang dimulai pada tahun 2010.

Pada basis gender, hak atas tanah dibagi berdasarkan keputusan bersama para penanggung jawab dan keputusan Bersama kelompok yang ada di setiap desa. Laki-laki dan perempuan mendapat lahan yang secara luasan memiliki besaran yang hampir sama meskipun secara jumlah penguasaan gender atas lahan, laki-laki lebih banyak mendominasi izin pengelolaan lahan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi laki-laki terhadap jumlah pengelolaan lahan erat kaitannya dengan adat

istiadat dan stigma yang telah sejak dulu ada dan berkembang di Kecamatan Batukliang Utara. Penguasaan atas lahan yang didominasi laki-laki juga disebabkan karena faktor keterlibatan laki-laki lebih banyak pada awal pembentukan HKm dan anggapan terhadap laki-laki yang lebih mampu untuk mengemban tanggung jawab atas izin pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Dominasi laki-laki atas penguasaan pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara tergambar pada diagram di bawah ini:

Gambar 1. Rata -rata Persentase Gender atas Hak Pengelolaan Lahan



(Sumber : Hasil Analisis 2021)

Hak atas lahan di Kecamatan Batukliang Utara ada yang berizin atas nama perorangan dan juga atas nama kelompok. Kelompok-kelompok tersebut diketuai oleh seorang ketua yang beberapa diantaranya adalah perempuan yang dipercaya sebagai pemegang tanggung jawab. Secara keseluruhan di Kecamatan Batukliang Utara jika dilihat dari persepektif gender, hak atas pengelolaan tanah didominasi oleh laki-laki. Desa Seteling menjadi desa yang keterlibatan perempuannya sedikit lebih banyak dari desa lainnya.

b. Heterogenitas dan Komoditas

Pada periode tahun 2010 ke atas, bantuan tanaman yang diberikan oleh pemerintah sebagian besar dialihkan untuk jenis bibit tanaman buah-buahan seperti Alpukat, Durian, Mangga, Pisang, dan lainnya. Tujuannya untuk mendorong petani HKm meningkatkan taraf hidupnya karena tanaman buah -buahan memiliki nilai

ekonomi yang lebih tinggi di pasar serta ketersediaannya antara satu jenis dengan jenis yang lainnya musiman, sehingga yang diharapkan adalah keberagaman hasil panen dari waktu ke waktu tidak hanya terpaut pada satu jenis komoditas buah saja.

Dengan cara penanaman Tumpangsari dan variasi tanaman yang diusahakan berbeda-beda di setiap lahannya, empon-empon dan tanaman perkebunan lain seperti kopi juga masih ditanam di lahan HKm. Berikut dibawah ini adalah beberapa jenis tanaman yang ditanam di lahan HKm Batukliang Utara berdasarkan komoditasnya:

No	Komoditas	Jenis
1	Tanaman Buah-buahan	Alpukat, Durian, Mangga, Pisang, dan Nangka
2	Tanaman Perkebunan	Kopi jenis Robusta, Kakao
3	Tanaman Umbian dan Empon-empon	Jahe, Kunyit, Temulawak, Ketela pohon, Talas, dan lainnya
4	Tanaman Lainnya	Kulit kayu, Bambu, Aren, Pinang, daun tanaman obat, tanaman hijauan untuk pakan ternak

**Tab
el 2.**
Kom
odita
s
dan
jenis
tana
man
di
laha

n HKm

(Sumber: Hasil Analisis 2021)

Pada komoditas tanaman buah-buahan, peran serta gender dalam penanganan dan pemanfaatan hasil sangat terlihat perbedaannya, perempuan lebih cenderung untuk mengolah hasil pasca panen daripada laki-laki meskipun pada saat panen peran perempuan juga tidak dapat dipisahkan. Perempuan dianggap lebih memiliki kreatifitas untuk mengolah hasil panen menjadi berbagai macam produk turunan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut serta memperpanjang daya tahan terkait dengan penyimpanannya. Salah satu contohnya ialah pada Komoditas buah Pisang dan Gula Aren. Buah Pisang akan diolah menjadi keripik pisang dan kulitnya menjadi kerupuk kulit pisang, sedangkan gula aren akan diolah menjadi gula semut. Upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi produk tidak terlepas

dari proses *branding* dan *packaging* yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Perempuan lebih bisa berfikir tentang tata cara dan antisipasi apabila terjadi kelebihan panen dan harga pasaran sedang mengalami penurunan. Perempuan juga lebih banyak terlibat dalam proses pemasaran produk pasca panen dengan bekerjasama dengan toko dan pusat oleh-oleh ataupun dengan pemasaran menggunakan media sosial internet.

Pada komoditas perkebunan, Kopi menjadi komoditas unggulan selanjutnya yang dihasilkan oleh KWT dari kelompok Kaki Rinjani di Desa Karang Sidemen. Kopi yang diolah diberi nama Kopi Telapen dimana Telapen sendiri merupakan singkatan dari “Telangan Peneng” atau dalam Bahasa Indonesianya memiliki arti penghilang pusing atau sakit kepala. Meminum kopi sendiri dipercaya oleh sebagian besar masyarakat secara turun temurun di Kecamatan Batukliang Utara sebagai obat penghilang rasa pusing dan sakit kepala.

Pada komoditas tanaman umbian dan tanaman lainnya, laki-laki dan perempuan membagi peran dan tugasnya dalam keberagaman hasil produk dan pemanfaatan HKm. Laki-laki misalnya, cenderung lebih banyak bertugas mencari rerumputan untuk pakan ternak dan kulit kayu. Sedangkan perempuan memanfaatkan pengetahuannya untuk mencari dedaunan sebagai tanaman obat, selain itu mereka juga mencari ranting kering untuk kayu bakar.

c. Wilayah Kerja Gender

Dalam pengelolaan HKm berbasis gender, laki-laki dan perempuan memiliki masing-masing peran dan tugas dalam mengelola lahan dari saat proses awal menanam hingga akhir masa panen. Secara garis besar, pengambilan keputusan untuk menanam menjadi tugas laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih banyak terlibat pada rencana kerja pemberian bantuan bibit dibandingkan dengan perempuan. Perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mengurus rumah tangga daripada ikut dalam program bantuan bibit sehingga secara tidak langsung laki-laki mengambil peran sebagai “yang memutuskan” untuk menanam.

Berikut adalah tugas - tugas laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan HKm dari awal masa tanam hingga pada saat proses pasca panen :

1. Persiapan lahan dan membersihkan lahan.

Dikerjakan oleh laki-laki sebagai peran utama dan perempuan sebagai pihak yang membantu mengerjakan. Khusus untuk pembersihan lahan petani HKm dilakukan dengan cara *Besiru* yang melibatkan gender didalamnya. *Besiru* adalah salah satu kearifan lokal masyarakat kawasan HKm Batukliang Utara, berupa tata cara panen yang dikerjakan dengan mengutamakan kebersamaan dan gotong royong dari semua kalangan gender. Tujuan utama dari *Besiru* tentunya adalah penghematan biaya dan mempererat solidaritas antar anggota kelompok tani HKm. *Besiru* berupa swadaya anggota yang melakukan barter tenaga untuk pembersihan di lahan dimana pemiliknya sedang melakukan persiapan penanaman benih, dengan harapan pada waktu tanam selanjutnya, petani yang tadinya membantu tersebut akan turut dibantu juga membersihkan lahan oleh petani yang sudah ia bantu sebelumnya tanpa bayaran uang sama sekali dan pemilik lahan tentunya berkewajiban untuk memberi makan serta minum sebagai ganti ongkos karena telah ikut membantu.

2. Proses pembibitan tanaman.

Dalam proses pembibitan tanaman, dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan serta diawasi dan diarahkan langsung oleh pihak KPH. Perempuan bertugas dalam pemilihan benih tanaman, karena dipercaya perempuan memiliki intuisi dan mata yang jeli untuk mengetahui bibit mana yang paling baik.

3. Pemeliharaan bibit.

Pada proses pemeliharaan bibit, perempuan bertugas untuk menyiram dan membersihkan gulma. Sedangkan laki-laki bertugas untuk pemberian penyemprotan pupuk serta obat tanaman lainnya. Laki-laki lebih memiliki pengetahuan tentang takaran dan kegunaan obat untuk tanaman (fungisida, bakterisida, zat penyubur, dan sebagainya).

4. Pengangkutan bibit menuju lahan HKm.

Setelah bibit cukup usia untuk ditanam, tugas perempuan selanjutnya adalah memilih diantara bibit yang paling baik untuk seterusnya diangkut dari lahan

produksi menuju ke lahan HKm dengan menggunakan truk atau mobil bak terbuka.

5. Penanaman di lahan HKm.

Pada tahapan ini, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam penanaman bibit yang sebelumnya sudah diangkut menuju lahan HKm. Laki-laki bertugas untuk menyiapkan lahan yang akan ditanami dengan menggemburkan dan mencangkul tanah (Pendangiran), sedangkan perempuan bertugas menyabit rumput dan membersihkan ranting. Khusus ranting yang berada di ketinggian merupakan tugas dari laki-laki.

6. Perawatan tanaman.

Proses perawatan tanaman dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bergantian. Pada tanaman yang membutuhkan waktu yang relatif lama hingga dapat dipanen, seperti contohnya pohon buah Durian yang memerlukan sedikitnya 8 sampai 10 tahun untuk berbuah, perempuan dan laki-laki bergantian menyirami dan memberikan pupuk selama masa perawatan hingga siap panen. Perlakuan khusus juga dilakukan oleh laki-laki terhadap tanaman buah yang memiliki batang yang tinggi. Misalkan durian, sebelum memasuki masa panen buahnya diikat dengan tali agar pada waktu tangkai buah terlepas dari batang pohon, buah tidak langsung jatuh ke tanah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas buah durian agar terhindar dari pembusukan.

7. Pemanenan Tanaman.

Pemanenan tanaman mayoritas dilakukan oleh pihak perempuan. Khusus untuk tanaman yang memiliki pohon dengan ukuran batang tinggi dilakukan oleh pihak laki-laki. Laki-laki lebih terampil dalam memanjat batang pohon yang tinggi (Pohon Buah Durian). Sedangkan perempuan lebih selektif dalam memilih buah yang siap panen yang masih bisa dijangkaunya (memetik biji Kopi, Alpukat, Nangka, dan lainnya). Selain itu pada Buah Pisang, setelah dipanen selanjutnya menjadi tugas laki-laki untuk menebas batangnya. Penebasan dilakukan untuk memancing dan mempercepat tumbuhnya tunas anakan baru. Selain itu, batang pisang juga memiliki manfaat lainnya sebagai bahan makanan untuk dimasak atau sebagai pakan ternak. Lahan yang dimiliki

seorang perempuan tanpa ada laki-laki di keluarganya, biasanya lahan garapannya akan ditanami dengan pisang dan singkong atau kakao dan kopi. Adapun yang tetap menanam durian, pada waktu panennya melakukan kerjasama dan bagi hasil dengan buruh pemetik laki-laki.

8. Pengangkutan hasil panen.

Saat musim panen tiba, untuk komoditas seperti kopi kakao dan buah pisang, biasanya para pemilik lahan dan kelompok HKm sudah melakukan kerjasama dengan beberapa orang pengepul yang nantinya akan ikut serta memasarkan hasil panen mereka hingga ke luar daerah. Tugas laki-laki disini adalah mengangkut hasil panen dari lahan HKm menuju ke tempat pengumpulan sementara atau menuju ke kendaraan pengepul yang akan menjemput hasil panen di jalan sekitar kawasan HKm. Sedangkan perempuan bertugas berjaga dan menghitung hasil panen.

9. Pasca Panen.

Pada jenis tanaman buah tertentu yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis buah lain misalnya pada jenis buah Durian dan Alpukat, seringkali para perempuan bertugas menjual dan mengecerkannya langsung kepada pembeli di pinggir jalan desa. Hal ini dilakukan apabila harga yang disepakati antara petani HKm dan pengepul terlampau rendah. Laki-laki akan bertugas membuat gubuk sederhana tempat para perempuan beserta anak-anaknya ikut menjajakan hasil panen tersebut. Perempuan dinilai lebih sensitif terhadap nilai dan harga barang di pasar. Selain itu juga, untuk mengatasi panen raya dimana ketersediaan melimpah dan harga dipasaran menurun, perempuan juga banyak yang berkreasi mengolah beberapa jenis buah-buahan hasil panen menjadi barang turunan lainnya.

d. Keterlibatan dalam Forum

Partisipasi gender dalam pengelolaan HKm tidak terlepas dari adanya pelaksanaan pertemuan dan forum rutin yang digelar. Pelaksanaan forum rutin diadakan saat akan memasuki masa panen dan pembibitan serta pada saat memasuki musim kemarau. Forum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi

sekaligus evaluasi pelaksanaan pengelolaan HKm pada waktu sebelumnya serta mencari jalan keluar bersama terhadap masalah-masalah yang akan ditimbulkan kedepannya dari setiap anggota kelompok yang hadir.

Pada pelaksanaannya, akses dan keikutsertaan dalam forum keterwakilannya masih didominasi oleh laki-laki. Biasanya setiap kelompok akan mengutus anggota laki-lakinya untuk menghadiri forum sedangkan anggota perempuan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Hal ini erat kaitannya dengan perilaku perempuan petani HKm yang merasa malu menyampaikan aspirasi dan cenderung “pasrah” menerima hasil keputusan dalam forum.

Akses perempuan sendiri terkait dengan kemudahan menuju forum tidak dibatasi dan sangat terbuka bagi setiap perempuan yang ingin ikut berpartisipasi, tetapi yang menjadi masalah adalah untuk menjadi pemimpin dari sebuah forum tersebut akses perempuan sangat minim dan di batasi. Hal ini diakibatkan karena pengaruh dari adat istiadat masyarakat setempat yang masih beranggapan kalau dipimpin oleh seorang perempuan, laki-laki merasa dirinya terjajah dan keberatan sehingga mereka beranggapan tidak mau di atur oleh perempuan serta masih menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang tabu. Latar belakang pendidikan juga menjadi alasan kenapa perempuan masih belum bisa memimpin forum diantara laki-laki.

Adanya *subordinasi* dan *stereotipe* terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan akibat dari pembiaran secara turun-temurun sehingga baik itu perempuan dan laki-laki menganggap hal tersebut merupakan sebuah kewajaran yang berakibat secara tidak langsung pada akses perempuan untuk memimpin forum. Menurut Fakih (1996) dalam wujud ketidakadilan gender, Subordinasi adalah perbedaan gender yang mengakibatkan ketidakadilan dengan menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada kaum laki-laki⁸. Misalnya, pandangan bahwa perempuan itu emosional, maka ia dianggap tidak bisa memimpin. Lebih lanjut lagi, ia ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda – beda dari tempat ke

⁸ Fakih, M. 1996, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Cet. I, Surabaya.

tempat dan dari waktu ke waktu. Sedangkan Stereotipe adalah pelabelan negatif terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu.

Sadar akan hal tersebut para perempuan yang kesulitan untuk mengakses forum bersama-sama bermufakat membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang fokus dalam pengolahan hasil panen HKm. Kelompok Usaha Wanita Tani beranggotakan istri dari para penggarap lahan HKm dan para perempuan lain yang belum terfasilitasi keikutsertaannya dalam forum. Disini, para perempuan merasa lebih bebas dan tak terbatas ruang geraknya untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan sarannya. KWT dibentuk agar dapat memberdayakan sesama perempuan, memberikan kuota agar perempuan dapat terlibat dalam segala macam kegiatan yang memberikan dampak terhadap peningkatan posisi tawarnya dalam lingkup keluarga dan masyarakat sekitar HKm, serta menciptakan rasa percaya diri dan rasa ikut diperhatikan.

e. Hukum Adat

Sanksi dan hukum adat mengatur tentang tata cara dan tingkah laku serta perbuatan individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan masyarakat. Di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara, berlaku sanksi dan hukum adat yang disebut dengan “Awiq-awiq Begawah Berempok”. Awiq-awiq begawah berempok mengatur tentang cara dan perlakuan tiap individu gender terhadap pengelolaan Kawasan HKm dimana kawasan HKm tersebut merupakan bagian dari hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Sanksi dan hukum adat ini merupakan sumber hukum yang tidak tertulis dan sifatnya memaksa dimana sanksi tersebut tidak akan memandang secara khusus pelaku maupun kelompok yang melanggar serta akan diterapkan hukum yang berlaku secara tegas sesuai dengan hal yang dilanggar.

Adapun jenis-jenis sanksi adat bagi pelanggar terbagi dalam dua kategori yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Dalam hal ini, kategori yang termasuk ke dalam pelanggaran berat yaitu penebangan liar terhadap pohon yang menjadi tegakan utama kawasan hutan untuk diambil manfaat kayunya, dan mencuri hasil panen milik orang lain. Sanksi yang akan diberikan dalam kategori berat ini adalah

dikeluarkannya pelaku dari keanggotaan HKm maupun organisasi masyarakat yang ada dan dikucilkan dari masyarakat karena dianggap akan membawa pengaruh buruk bagi yang lainnya.

Selanjutnya sanksi yang termasuk kedalam kategori ringan yaitu menebang pohon tumbang secara sembarangan tanpa konfirmasi kepada pihak terkait terutama ketua kelompok dan lang-lang. Diperlukan konfirmasi dan koordinasi untuk menebang pohon tumbang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menebang pohon apalagi pohon yang dilindungi dan memiliki kriteria khusus. Selanjutnya adalah sanksi dengan kategori ringan yang diperuntukkan bagi orang yang nekat membakar hasil pembersihan tegalan. Pembersihan tegalan biasanya akan menghasilkan sampah dedaunan dan rerumputan yang lama-kelamaan akan mengering. Sampah kering ini tidak boleh dibakar karena dapat menimbulkan potensi untuk menyulut api yang nantinya malah akan menyebabkan kebakaran yang lebih meluas. Adapun sanksi yang akan diberikan yaitu bagi pemilik lahan laki-laki diwajibkan untuk menanam 10 pohon yang sama dengan pohon yang ditebang, sedangkan bagi pemilik lahan perempuan diharuskan untuk berpartisipasi membuat makanan yang akan disajikan untuk jamuan saat forum-forum HKm berlangsung.

f. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah yang termasuk ke dalam “Perhutanan Sosial” dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Perhutanan sosial menitik beratkan pada sistem pengelolaan hutan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan tersebut.

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis gender di Kecamatan Batukliang Utara di pengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Mulai dari pelibatan gender itu sendiri, hingga implementasi kebijakan oleh stakeholder di tingkat perencanaan dan pelaksanaan menjadi acuan utama untuk mengukur sejauh mana peran dan keterlibatan masing-masing gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan di suatu daerah dikatakan berhasil jika kondisi hutan secara umum terlihat baik sesuai dengan fungsi serta pengaruhnya pada sisi ekonomi yang membuat kesejahteraan petani HKm menjadi lebih baik. Apabila HKm sudah terlaksana dan pemanfaatannya berjalan dengan baik, secara tidak langsung pada basis gender yang merupakan dasar dan aktor utama dari pengelolaan hutan juga ikut dikatakan berhasil dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan HKm seperti yang di kemukakan oleh Ryke Nandini (2013) adalah keberhasilan dalam pengelolaan lahan hutan. Keberhasilan pengelolaan lahan hutan akan dinilai dari adanya perbaikan pada tutupan lahan yang ada, dimana tutupan hutan akan semakin terlihat hijau dan daerah hijau terdeteksi semakin meluas⁹.

Pada kawasan HKm di Kecamatan Batukliang Utara, apabila dibandingkan dengan peta lahan kritis pada tahun 2009, pelaksanaan HKm mampu meningkatkan rata-rata kondisi tutupan hijau sebesar 87 sampai 100 persen jika dibandingkan pada awal pelaksanaan program dimana sebelumnya Kecamatan Batukliang Utara, kawasan hutannya banyak yang termasuk ke dalam area yang potensial kritis.

Selain perbaikan tutupan hijau lahan, terdapat tiga faktor lain yang menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan perhutanan sosial dalam hal ini Hutan Kemasyarakatan seperti yang dikemukakan oleh Untung Widyanto (2020:319) dalam "Praktik Terbaik Perhutanan Sosial"¹⁰. Ketiga faktor tersebut antara lain adalah adanya perbaikan dalam pengelolaan kelembagaan khususnya kelompok tani, adanya tata kelola hutan (kawasan), dan yang terakhir adalah adanya tata kelola usaha (bisnis). Semua indikator ini menjadi kesatuan yang mengikat dalam pengelolaan HKm khususnya di Kecamatan Batukliang Utara.

Di Kecamatan Batukliang Utara, kelembagaan khususnya kelompok tani sudah berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan langsung dari KPH dan Stakeholders dari GAPOKTAN. Setiap kelompok baik itu perempuan yang

⁹ Nandini, R. 2013, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Volume 10, Nomor 1, Hlm: 43-55.

¹⁰ Widyanto, U. 2020, *Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi. Dalam "Menjaga Hutan, Merawat Iklim"*, Yayasan Madani, Jakarta, Hlm: 319.

tergabung dalam KWT sudah mempunyai agendanya masing-masing dan sudah secara struktural membentuk kepengurusan. Tata kelola kawasan di kawasan hutan HKm Batukliang Utara juga sudah mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga dengan baik terkait bagaimana memutuskan lahan dan hutan yang akan dikelola dengan skema pemantauan secara informal dan formal. Faktor terakhir adalah adanya tata kelola usaha dimana didalam pengelolaan HKm di Batukliang Utara, melalui kelompok tani dan koperasi yang didirikan mampu memfasilitasi kebutuhan para petani HKm dalam pengelolaan usahanya. Selain itu juga dalam pemasaran produk hasil usaha, pemerintah memberikan bantuan dalam pelatihan serta bantuan dalam menyalurkan hasil pertanian

D. PENUTUP

Keterlibatan gender dalam pelaksanaan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan pelibatan gender pada semua aspek kehutanan berjalan dengan baik dan kesejahteraan setiap anggotanya secara ekonomi juga ikut mengalami peningkatan. Pada semua aspek umur gender, telah secara sadar ikut serta dalam kegiatan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan ekosistem yang ada di dalam HKm meskipun masih adanya *stereotipe*, dan *subordinasi* terhadap perempuan yang secara tidak langsung berdampak pada beban kerja yang lebih berat.

Program HKm di Kecamatan Batukliang Utara juga berdampak positif pada terjaganya siklus air yang ada disana. Munculnya mata air baru serta terjaganya aliran sungai secara tidak langsung ikut memberikan dampak baik pada sektor wisata. Hal ini tentunya makin memperluas peluang masyarakat kawasan hutan pada skala gender untuk ikut ambil bagian dan terlibat dalam pengelolaan wisata tersebut. Tidak adanya *deforestasi*, kegiatan penghutanan rutin, dan peningkatan kesejahteraan anggota kelompok pengelola HKm juga menjadi ukuran Perhutanan Sosial yang berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 2015. *Manajemen Pengelolaan Hutan Kabupaten Lombok Tengah*. DISHUTBUN. Kabupaten Lombok Tengah.
- Fakih, M. 1996. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Cet. I. Surabaya.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan.
- Nandini, R. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Volume 10. Nomor 1. Hlm: 43-55.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dalam Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
- Widyanto, U. 2020. *Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi. Dalam "Menjaga Hutan, Merawat Iklim"*. Yayasan Madani. Jakarta.
- Yin Robert, K. 2003. *Studi Kasus, Desain, dan Metode*. Terjemahan oleh Djauzi Mudzakir. 2006. PT Grafindo Persada. Jakarta.